



P U T U S A N

NOMOR : 351 / PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN alias ONE SONDO;**

Tempat lahir : Bima;

Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten -
Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014.
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal sejak tanggal 27
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal sejak tanggal
27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima . tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari : Selasa, tanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP** dalam surat dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO dengan pidana penjara selama 14 (**empat belas**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru
 - dengan nomor plat : EA 2821 XF dan 1 (satu) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry ,**dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA .**
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa is terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO secara bersama-sama dengan HARDEDES als DEDI (telah dilakukan penuntutan) dan ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, serta TONI (Ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA di RT 13 RW.01 Desa Simpasai Kec.Monta Kab.Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang di lakukan pada ma lam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, HARDEDES als DEDI dan sdra TONI pergi kerumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah sampai di rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA ,selanjutnya saksi HARDEDES als DEDI berdiri di pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tersebut sedangkan terdakwa bersama sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN dan sdra TONI membuka pentilasi atau angin-angin diatas pintu depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah berhasil dibuka dengan cara dirusak dan di tarik bersama-sama oleh terdakwa , sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, dan sdra TONI setelah pentilasi atau angin-angin tersebut rusak kemudian sdra ABDUL MAJID masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah tersebut sehingga terdakwa , sdra NANANG Als tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa dan teman yang lain yaitu saksi HARDEDES als DEDI , sdr ABDUL MAJID dan sdr NANANG Als RACUN langsung kabur dan bertemu di pasar senggol pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta kab.bima, setelah bertemu sdr ABDUL MAJID mengeluarkan 3 (tiga) buah HP (Hand Phone) Merk NOKIA, TIGER, dan MITO dari dalam kantong celananya serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berserta surat STNKB, sedangkan sdr NANANG Ms RACUN mengeluarkan HP (hand Phone) merk Black Berry dari dalam kantong celananya, dan sdr TONI membawa sepeda motor tersebut ke kab.dompu, setelah itu sekitar pukul 13.00 wita sdr TONI datang dari kab dompu dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah di jualnya dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman-teman yang lain membagi hasil dari pencurian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan terdakwa mendapatkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah pembagian tersebut kami semua berpencar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASLAN PUTRA PRATAMA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASLAN PUTRA PRATAMA

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi dirumahnya Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) di rumah saksi sendiri di rt 13 rw 01 desa simpasai kec.monta kab.bima
- Bahwa barang yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand



Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB.

- Bahwa saksi tidak melihat dengan langsung pencurian tersebut dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dirinya di bangunkan oleh ibunya dan ibunya mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan sepeda motor dan Hp, uang tunai serta surat STNKB sudah hilang di curi oleh orang.
- Bahwa kemudian setelah saksi bersama dengan orang tuanya mengetahui bahwa rumah sudah di masuki pencuri atau maling, tindakan saksi pada saat itu menunggu agak pagi keluar matahari dan mencari tahu atau bertanya di tetangga disekitar rumah di desa simpasai kec.monta kab.bima dan memberitahukan kepada seluruh keluarga yang ada di desa simpasai kec.monta kab.bima namun pada saat itu belum juga menemukan barang yang telah di curi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB namun setelah saksi selidiki pertama saksi menemukan atau dapat HP (Hand Phone) miliknya merk BLACK BERRY di masyarakat desa rungu kec.belo kab.bima atas nama sdr IRAWANSYAH dan saksi bertanya kepada sdr IRAWANSYAH "dari siapa sdr mendapatkan HP (Hand Phone) mi" dan di jawab oleh sdr IRAWANSYAH bahwa dirinya membeli HP (Hand Phone) tersebut dari sdr HARDEDES Als DEDI, kemudian setelah saksi diperiksa di kantor polsek monta baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO, dan sdr TONI alamat masing-masing beralamatkan di desa simpasai kec.monta kab.bima setelah saksi mendengarkan langsung pengakuan dari sdr HARDEDES Als DEDI tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO, dan sdr TONI karena masih satu desa yaitu di desa simpasai kec.monta kab.bima akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO,dan sdr TONI.

- Bahwa saksi menjelaskan cara para pelaku tersebut melakukan pencurian adalah dengan cara merusak pentilasi atau lubang angin-angin pintu depan rumah saksi kemudian para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah saksiselanjutnya mengeluarkan sepeda motor yang sedang di taruh parkir di ruang tamu dalam rumah saksi di desa simpasai kec.monta kab.bima dan mengambil 4 (empat buah) HP (Hand Phone) serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di dalam dompet yang saksi taruh diatas meja serta membawa 2 lembar STNKB yang berada di dalam dompet tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah berdamai
Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi MUHAMAD TAHER BA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan yaitu sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO.
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi terjadi pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014,sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) di rumah Saksi sendiri di rt 13 rw^w 01 desa simpasai kec.monta kab.bima.
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB.
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi ASLAN PUTRA PRATAMA dan saksi kenal karena anak kandung saksi sendiri di desa simpasai kec.monta kab.bima.
- Bahwa saksi tidak melihat dengan langsung pencurian tersebut dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diri saksi di bangunkan oleh istri saksi dan istri saksi mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp, uang tunai serta surat STNKB sudah hilang di curi oleh orang. Bahwa saksi menjelaskan Setelah saksi dibangunkan oleh istri saksi, kemudian saksi mengecek isi rumah untuk mencari barang apa saja yang hilang di curi dan yang saksi lihat pada saat itu yang tidak hanya motor saja namun setelah itu saksi dan istri saksi membangunkan anak saksi yakni saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA dan mengatakan kepada anak saksi bahwa rumah sudah dimasuki orang atau pencuri atau maling dan saksi meminta kepada anak saksi untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan setelah di cek kembali oleh anak saksi ternyata selain motor ada juga HP (Hand Phone) sebanyak 4 (empat) buah serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) lembar STNKB motor, kemudian setelah pagi hari sudah terbit matahari saksi menceritakan kepada tetangga bahwa rumah saksi tersebut sudah kecurian atau kemalingan sehingga para tetangga saksi di desa simpasai pada datang kerumah untuk melihat keadaan rumah saksi tersebut.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB namun setelah anak saksi selidiki, pertama anak saksi menemukan atau dapat HP (Hand Phone) milik nya merk BLACK BERRY di masyarakat desa rungu kec. belo kab. bima dan setelah saksi diperiksa di kantor polsek monta Baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO, dan sdr TONI alamat masing-masing beralamatkan di desa simpasai kec. monta kab. bima setelah saksi mendengarkan langsung pengakuan dari sdr HARDEDES Als DEDI tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO, dan sdr JONI karena masih satu desa yaitu di desa simpasai kec. monta kab. bima akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr HARDEDES Als DEDI, bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, Terdakwa IWAN SETIAWAN Als ONE SONDO, dan sdr TONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cara para pelaku tersebut melakukan pencurian adalah dengan cara merusak pentilasi atau lubang angin-angin pintu depan rumah saksi kemudian para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah saksi selanjutnya mengeluarkan sepeda motor yang sedang di taruh parkir di ruang tamu di dalam rumah saksi di desa simpasai kec.monta kab.bima dan mengambil 4 (empat buah) HP (Hand Phone) serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di dalam dompet yang saksi taruh diatas meja serta membawa 2 lembar STNKB yang berada di dalam dompet tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban atas nama sdra ASLAN PUTRA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

3 Saksi SITI ASIAH :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi terjadi pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014,sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) di rumah nya sendiri di rt 13 rw 01 desa simpasai kec.monta kab.bima.
- Bahwa saksi barang yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB.
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah sdra SLAN PUTRA PRATAMA dan saksi kenal karena anak kandung saksi sendiri di desa simpasai kec.monta kab.bima.
- Bahwa saksi tidak melihat dengan langsung pencurian tersebut dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diri saksi di bangunkan oleh istri saksi dan istri saksi mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan sepeda motor dan Hp,uang tunai serta surat STNKB sudah hilang di curi oleh orang.
- Bahwa setelah saksi bangun serta dan melihat pintu depan sudah terbuka selanjutnya saksi membangunkan suaminya yakni saksi MUHAMMAD TAHER BA dan memberi tahukan bahwa rumah sudah kemasukan pencuri atau kemalingan



selanjutnya suami saksi mengecek isi rumah untuk mencari barang apa saja yang hilang di curi dan yang saksi lihat pada saat itu yang tidak hanya motor saja namun setelah itu saksi dan suami saksi membangunkan anak saksi saksi ASLAN PUTRA PRATAMA dan mengatakan kepada anak saksi bahwa rumah sudah kemasukan orang atau pencuri atau masing dan saksi meminta kepada anak saksi untuk mengecek barang apa saja yang hilang dan setelah di cek kembali oleh anak saya ternyata selain motor ada juga HP (Hand Phone) sebanyak 4 (empat) buah serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) lembar STNKB motor,kemudian setelah pagi hari sudah terbit matahari saksi menceritakan kepada tetangga bahwa rumah saksi tersebut sudah kecurian atau kemalingan sehingga para tetangga saksi di desa simpasai pada datang kerumah untuk melihat keadaan rumah saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB namun setelah anak saksi selidiki,pertama anak saksi menemukan atau dapat HP (Hand Phone) milik nya merk BLACK BERRY di masyarakat desa runggu kec.belo kab.bima dan setelah saksi diperiksa di kantor polsek monta baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sdra HARDEDES Als DEDI,bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,Terdakwa IWAN SETIAWANAls ONE SONDO,dan sdra TONI alamat masing-masing beralamatkan di desa simpasai kec.monta kab.bima setelah saksi mendengarkan langsung pengakuan dari sdra HARDEDES Als DED1 tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdra HARDEDES Als DEDI,bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,Terdakwa IWAN SETIAWANAls ONE SONDO,dan sdra JONI karena masih satu desa yaitu di desa simpasai kec.monta kab.bima akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdra HARDEDES Als DEDI,bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,Terdakwa IWAN SETIAWANAls ONE SONDO,dan sdra TONI.
- Bahwa setahu saksi cara para pelaku tersebut melakukan pencurian adalah dengan cara merusak pentilasi atau lubang angin-angin pintu depan rumah saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku tersebut masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah saksi selanjutnya mengeluarkan sepeda motor yang sedang di taruh parkir di ruang tamu di dalam rumah saksi di desa simpasai kec.monta kab.bima dan mengambil 4 (empat buah) HP (Hand Phone) serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di dalam dompet yang saksi taruh diatas meja serta membawa 2 lembar STNKB yang berada di dalam dompet tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban atas nama sdra ASLAN PUTRA PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **IWAN SETIAWANAls ONE SONDO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terdakwa lakukan bersama - sama dengan HARDEDES Als DEDI, ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, dan TONI
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Mei 2014,sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) di rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA di rt 13 rw 01 desa simpasai kec.monta kab.bima. Terdakwa bersama - sama dengan HARDEDES Als DEDI, ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, dan TONI telah mengambil barang milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
 - Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB .
 - Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA karena masih satu desa dengan terdakwa yaitu di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpasai kecamatan monta kabupaten .bima yang barangnya terdakwa curi dan teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut juga terdakwa kenal karena masih satu desa dengan terdakwa yaitu di desa simpasai kec.monta kab.bima akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,HARDEDES dan sdr TONI tersebut.

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut jarak terdakwa berdiri dengan tempat teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut atau dengan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA yaitu kurang lebih 6 (enam) meter saja.
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama, namun belum mengetahui sasaran rumah untuk dilakukan pencurian dan setelah lewat di depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA kami berhenti dan terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah tersebut sedangkan ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI masuk ke dalam.
- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna biru tersebut dibawa ke kab.dompu oleh sdr TONI dan dijual sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),sedangkan HP (hand phone) merk black berry terdakwa jual sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kelurahan Sadia Kec.Mpunda Kota Bima dan HP (hand phone) merk tiger terdakwa jual sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di orang yang saya tidak kenal di kota bima juga,sedangkan HP (Hand Phone) merk Nokia digunakan oleh sdr ABDUL MAJID dan sedangkan HP (Hand Phone) merk MITO rusak sehingga tidak di jual dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibagi berlima.
- Bahwa dari hasil pencurian barang-barang tersebut terdakwa mendapatkan pembagian rata-rata sama-sama Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu peran masing-masing yaitu terdakwa berdiri di pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta untuk melihat situasi dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



kondisi di sekitar rumah milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tersebut sedangkan saudara ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdra TONI membuka pentilasi atau angin-angin diatas pintu depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangan saja dengan cara di tarik bersama-sama oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN dan sdra TONI setelah pentilasi atau angin-angin tersebut rusak kemudian saudara ABDUL MAJID masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah tersebut sehingga saudara NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdra TONI masuk melalui pintu depan rumah yang sudah di buka oleh sdra ABDUL MAJID tadi selanjutnya tidak lama kemudian sdra TONI mengeluarkan sepeda motor merk yamaha mio soul warna biru dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan teman yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID, HARDEDES ,dan sdra NANANG Als RACUN langsung kabur dan terdakwa bertemu kembali di pasar senggol pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta kab.bima,setelah bertemu tersebut sdra ABDUL MAJID mengeluarkan 3 (tiga) buah HP (Hand Phone) Merk NOKIA,TIGER,dan MITO dari dalam kantong celananya serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berserta surat STNKB,seandainya sdra NANANG Als RACUN mengeluarkan HP (hand Phone) merk Black Berry dari dalam kantong celananya,dan sdra TONI membawa sepeda motor tersebut ke kab.dompu,setelah itu sekitar pukul 13.00 wita sdra TONI datang dari kab dompu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah di jualnya dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman-teman yang lain membagi hasil dari pencurian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan terdakwa mendapatkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah pembagian tersebut kami semua berpencar.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru kali ini kalau teman-teman terdakwa yang lain sudah sering kali melakukan pencurian.



- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman-teman saya lain saya bersembunyi atau melarikan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hari.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut yang terdakwa terima bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan dalam atau pada saat terdakwa bersembunyi atau melarikan diri tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual HP (hand Phone) Merk Black Berry tersebut di kelurahan sadia kec.mpunda kota bima kepada sdr IRAWANSYAH dan terdakwa menjual seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dan 1 (satu) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry , yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) di rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA di rt 13 rw 01 desa simpasai kec.monta kab.bima. Terdakwa bersama - sama dengan HARDEDES Als DEDI, ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, dan TONI telah mengambil barang milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tanpa seijin dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa barang yang terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB .

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA karena masih satu desa dengan terdakwa yaitu di desa simpasai kecamatan monta kabupaten .bima yang barangnya terdakwa curi dan teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut juga terdakwa kenal karena masih satu desa dengan terdakwa yaitu di desa simpasai kec.monta kab.bima akan tetapi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN,HARDEDES dan sdr TONI tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut jarak terdakwa berdiri dengan tempat teman-teman terdakwa melakukan pencurian tersebut atau dengan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA yaitu kurang lebih 6 (enam) meter saja.
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama, namun belum mengetahui sasaran rumah untuk dilakukan pencurian dan setelah lewat di depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA kami berhenti dan terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah tersebut sedangkan ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI masuk ke dalam.
- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna biru tersebut dibawa ke kab.dompu oleh sdr TONI dan dijual sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),sedangkan HP (hand phone) merk black berry terdakwa jual sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di kelurahan Sadia Kec.Mpunda Kota Bima dan HP (hand phone) merk tiger terdakwa jual sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di orang yang saya tidak kenal di kota bima juga,sedangkan HP (Hand Phone) merk Nokia digunakan oleh sdr ABDUL MAJID dan sedangkan HP (Hand Phone) merk MITO rusak sehingga tidak di jual dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibagi berlima.
- Bahwa dari hasil pencurian barang-barang tersebut terdakwa mendapatkan pembagian rata-rata sama-sama Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu peran masing-masing yaitu terdakwa berdiri di pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tersebut sedangkan saudara ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdra TONI membuka pentilasi atau angin-angin diatas pintu depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangan saja dengan cara di tarik bersama-sama oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara ABDUL MAJID,NANANG Als RACUN dan sdra TONI setelah pentilasi atau angin-angin tersebut rusak kemudian saudara ABDUL MAJID masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah tersebut sehingga saudara NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdra TONI masuk melalui pintu depan rumah yang sudah di buka oleh sdra ABDUL MAJID tadi selanjutnya tidak lama kemudian sdra TONI mengeluarkan sepeda motor merk yamaha mio soul warna biru dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan teman yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID, HARDEDES ,dan sdra NANANG Als RACUN langsung kabur dan terdakwa bertemu kembali di pasar senggol pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta kab.bima,setelah bertemu tersebut sdra ABDUL MAJID mengeluarkan 3 (tiga) buah HP (Hand Phone) Merk NOKIA,TIGER,dan MITO dari dalam kantong celananya serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berserta surat STNKB,sementara sdra NANANG Als RACUN mengeluarkan HP (hand Phone) merk Black Berry dari dalam kantong celananya,dan sdra TONI membawa sepeda motor tersebut ke kab.dompu,setelah itu sekitar pukul 13.00 wita sdra TONI datang dari kab dompu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah di jualnya dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman-teman yang lain membagi hasil dari pencurian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan terdakwa mendapatkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah pembagian tersebut kami semua berpisah.

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian baru kali ini kalau teman-teman terdakwa yang lain sudah sering kali melakukan pencurian.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman-teman saya lain saya bersembunyi atau melarikan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hari.
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut yang terdakwa terima bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan dalam atau pada saat terdakwa bersembunyi atau melarikan diri tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual HP (hand Phone) Merk Black Berry tersebut di kelurahan sadia kec.mpunda kota bima kepada sdr IRAWANSYAH dan terdakwa menjual seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke - 5 . Oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal , maka konsekwensi pembuktiannya Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut .

- 1 **Unsur Barang Siapa**
- 2 **Unsur Mengambil**
- 3 **Unsur barang.**
- 4 **Unsur Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain**
- 5 **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 6 **Unsur yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**
- 7 **Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.**
- 8 **Untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakaninya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam ke tujuh dan ke delapan), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam, dan unsur ke tujuh dan ke delapan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam, unsur ke tujuh dan ke delapan tersebut.;

Ad. 2 Unsur “Mengambil “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa , pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB. tersebut diambil dengan cara pada awalnya terdakwa berdiri di pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tersebut sedangkan saudara ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI membuka pentilasi atau angin-angin diatas pintu depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangan saja dengan cara di tarik bersama-sama oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN dan sdr TONI setelah pentilasi atau angin-angin tersebut rusak kemudian saudara ABDUL MAJID masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah tersebut sehingga saudara NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI masuk melalui pintu depan rumah yang sudah di buka oleh sdr ABDUL MAJID tadi selanjutnya tidak lama



kemudian sdra TONI mengeluarkan sepeda motor merk yamaha mio soul warna biru dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan teman yang lain yaitu sdra ABDUL MAJID, HARDEDES ,dan sdra NANANG Als RACUN langsung kabur dan terdakwa bertemu kembali di pasar senggol pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta kab.bima,setelah bertemu tersebut sdra ABDUL MAJID mengeluarkan 3 (tiga) buah HP (Hand Phone) Merk NOKIA,TIGER,dan MITO dari dalam kantong celananya serta uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berserta surat STNKB,seandainya sdra NANANG Als RACUN mengeluarkan HP (hand Phone) merk Black Berry dari dalam kantong celananya,dan sdra TONI membawa sepeda motor tersebut ke kab.dompu,setelah itu sekitar pukul 13.00 wita sdra TONI datang dari kab dompu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah di jualnya dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan teman-teman yang lain membagi hasil dari pencurian tersebut masing-masing mendapatkan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga dengan terdakwa mendapatkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah pembagian tersebut kami semua berpecah.Dari fakta tersebut diatas telah terlihat barang - barang tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3 Unsur “ Sesuatu Barang “

Sesuatu Barang adalah segala suatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB. . adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena saksi ASLAN PUTRA PRATAMA untuk mendapatkannya harus membeli dengan menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559,dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,NOKIA,Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB. tersebut masuk dalam kategori Sesuatu Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 4 Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagaian milik Orang lain “

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB. tersebut adalah kepunyaan saksi ASLAN PUTRA PRATAMA dan bukan kepunyaan terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan 2 (dua) lembar STNKB. tersebut adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan menjual seolah – olah si Penjual sebagai pemilik dari barang yang dijual tersebut yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan 2 (dua) lembar STNKB. , karenanya dalam hukum Pidana maksud menjual dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil dan keinginan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan 2 (dua) lembar STNKB. tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan 2 (dua) lembar STNKB. tersebut tanpa seijin pemiliknya , maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah



bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 6 Unsur “ Yang dilakukan pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB. milik saksi ASLAN PUTRA PRATAMA yang terletak di rumah saksi ASLAN PUTRA PRATAMA di RT13 RW 01 Desa Simpasi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sekitar jam 04.00 wita

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Ad. 7. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga pelakunya minimal harus ada dua orang dimana masing – masing pelaku harus melakukan peran aktif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana sehingga terjadinya tindak pidana tersebut .

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, dalam melakukan aksinya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut sendiri melainkan bersama – sama dengan temannya dengan HARDEDES als DEDI (telah dilakukan penuntutan) dan ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, serta TONI (Ketiganya belum tertangkap/DPO) dimana Terdakwa secara bersama-sama dengan HARDEDES als DEDI (telah dilakukan penuntutan) dan ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, serta TONI (Ketiganya belum tertangkap/DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB., Dari uraian diatas jelaslah



terlihat tindak pidana ini telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing – masing pihak telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pelaksana jadi tidak hanya sekedar membantu atau melihat – lihat saja , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa .

Ad.8 **Unsur untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Yang di kehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan – perbuatan yang merupakan alternatif tersebut diatas haruslah ditujukan dalam rangka masuk atau mencapai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dengan noka : MH314D0029K324559, dan nomor mesin: 14D-324738 serta dengan 4 (empat) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry, NOKIA, Merk TIGER dan merk HP (hand Phone) MITO dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) serta 2 (dua) lembar STNKB., yang pada mulanya sekira jam 04.00 Wita di rumah saksi korban ASLAN PUTRAN PRATAMA pada waktu itu terdakwa berdiri di pinggir jalan raya desa simpasai kec.monta untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar rumah milik saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA tersebut sedangkan saudara ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI membuka pentilasi atau angin-angin diatas pintu depan rumah saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA setelah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan kedua tangan saja dengan cara di tarik bersama-sama oleh Terdakwa bersama - sama dengan saudara ABDUL MAJID, NANANG Als RACUN dan sdr TONI setelah pentilasi atau angin-angin tersebut rusak kemudian saudara ABDUL MAJID masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah tersebut sehingga saudara NANANG Als RACUN, HARDEDES dan sdr TONI masuk melalui pintu depan rumah yang sudah di buka oleh sdr ABDUL MAJID tadi selanjutnya tidak lama kemudian sdr TONI mengeluarkan sepeda motor merk yamaha mio soul warna biru dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dan teman yang lain yaitu sdr ABDUL MAJID, HARDEDES ,dan sdr NANANG Als RACUN langsung kabur yang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu



dari komponen unsur ini dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur ke lima, unsur ke enam, unsur ke tujuh dan unsur ke delapan tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **IWAN SETIAWAN alias ONE SONDO** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, unsur ke lima, unsur ke enam, dan Unsur ke tujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke - 5 KUHP , maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke - 5 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa .

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ASLAN PUTRA PRATAMA .
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringakan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dan 1 (satu) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry,dimana barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban ASLAN PUTRA PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan ke - 5 KUHP dan KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **IWAN SETIAWAN alias ONE SONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan .
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna biru dengan nomor plat : EA 2821 XF dan 1 (satu) buah HP (hand Phone) Merk Black Berry.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Aslan Putra Pratama

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, pada hari **SELASA**, tanggal **27 Januari 2015**, oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ST. AQMAL, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh **SUDARMAJI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa .

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Biasa Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

ST. AQMAL, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)